

Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak

BANJARHARJO, BIMOMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55584 08112639571

dinsos.jogjaprov.go.id



Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Sosial DIY / Balai Rehabilitasi Sosial

Layanan Perlindungan, Pengasuhan, Pengembangan dan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)

No. SK :

Persyaratan

1. Berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
2. Dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi.
3. Korban perdagangan manusia.
4. Korban kekerasan, baik fisik dan/ atau mental dan seksual.
5. Dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil.
6. Klien datang sendiri, diantar orang tua, keluarga atau dari Lembaga/Masyarakat
7. Laporan Sosial atau keterangan permasalahan sosial anak.
8. Kelengkapan Administrasi terdiri dari KK, KTP Orang Tua, Akta Kelahiran, Raport Sekolah (jika ada).
9. Berita acara dan laporan dari Kepolisian
10. Untuk hal-hal yang darurat dan memerlukan perlindungan segera, persyarat administrasi bisa diselesaikan setelah anak masuk di Balai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak

BANJARHARJO, BIMOMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55584 08112639571

dinsos.jogjaprovo.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Sosial DIY / Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak



1. Intake Process dapat berupa Penjangkauan dan Penerimaan Rujukan. Penjangkauan dilakukan oleh pekerja sosial atau tim penjangkauan yang ditugaskan oleh pimpinan RPSA. Proses penerimaan rujukan harus selesai dalam waktu 1 x 24 jam. Perlengkapan yang diperlukan dalam rujukan yaitu formulir berita acara serahterima, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan seperti kartu identitas, informasi tentang lembaga perujuk, jenis pelayanan yang telah diterima dan informasi mengenai orang yang merujuk
2. Temporary Shelter mencakup beberapa proses antara lain Identifikasi dan Registrasi, Asesmen masalah dan kebutuhan, Pertolongan pertama, Perlindungan, medis & tempat tinggal serta Pendampingan.
3. Tahap ketiga terdiri dari 2 opsi : a. Protection Home atau Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) meliputi 3 tahapan yaitu Rencana Intervensi, Intervensi dan Evaluasi b. Reunifikasi, Reintegrasi & Referral dengan opsi tujuan antara lain keluarga asal, keluarga pengganti, lembaga pendidikan, bekerja dan lembaga pelayanan sosial.
4. Pelayanan Lanjut dilaksanakan setelah melalui proses Reunifikasi, Reintegrasi dan Referral.
5. Terminasi merupakan proses pengakhiran pelayanan.

Waktu Penyelesaian

Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak

BANJARHARJO, BIMOMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55584 08112639571

dinsos.jogjaprov.go.id



Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Sosial DIY / Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak

1 Hari

1. Intake Process

Satu hari kerja

2. Temporary Shelter

Maksimal 1 bulan

3. Protection Home

Maksimal 6 bulan

4. Reunifikasi, Reintegrasi & Referral

Maksimal 1 bulan

5. Pelayanan lanjut

Tujuh hari kerja

6. Terminasi

Satu hari kerja

Dalam pelayanan kedaruratan ini, jangka waktu penyelesaian sampai dengan diterimanya anak asuh di Balai RSPA adalah 1 hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rehabilitasi Sosial, Rehabilitasi Psikologis, Pemeriksaan dan Rehabilitasi Medis, Pendampingan hukum dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Kotak saran
3. Email: psaaajogja@gmail.com/ brspa.jogjaprov.go.id
3. Telp. 08112639571/ (0274) 391622
4. Faximile (0274) 2860391